



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Saputra Aritonang alias Putra;
 2. Tempat lahir : Mela;
 3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Januari 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I
Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Operator Keyboard;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mangihut Tua Rangkuti, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sbg tanggal 12 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 150 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor : 150 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg tanggal 7 Juni 2018 tentang Menunjuk Panitera Pengganti Untuk Membantu Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor shabu – shabu seberat 0,22 gram (nol kona dua – dua gram);
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu;
 - 3) 3 (tiga) buah pipet kecil;
 - 4) 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar kos – kosan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15 : 00 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi Sudirman bersama dengan Saksi Sahrul Tanjung dan Saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya anggota kepolisian Resort Tapanuli Tengah) membagi tugas dimana saat itu Saksi Sahrul Tanjung dan seorang informan ditugaskan untuk melakukan penyamaran untuk memesan atau membeli shabu – shabu kepada Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, namun saat itu Terdakwa mengatakan jika shabu – shabu tersebut harus dibeli lagi kepada orang lain, kemudian Saksi Sahrul Tanjung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli atau mencari shabu – shabu tersebut sedangkan Saksi Sahrul Tanjung dan informan tetap berada di dalam kos – kosan milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar kos – kosan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Saksi Sahrul Tanjung dan pada saat itu Saksi Sahrul Tanjung bersama dengan Saksi Sudirman dan Saksi Ary Agung Irwansyah (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos – kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor GSM 085362226226 dari atas lantai kamar kosan Terdakwa, Dimana Terdakwa memperoleh shabu – shabu tersebut dari seorang laki – laki bernama Rio Tamba (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Rio Tamba (DPO) untuk memesan shabu – shabu tersebut dan bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga dan saat itu Terdakwa membeli shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli atau menerima shabu – shabu dari Rio Tamba (DPO) sudah ada 3 (tiga) kali.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11 / SP.10056 / 2018 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua dua gram). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3989 / NNF / 2018 tanggal 4 April 2018 barang bukti berupa :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai yang pada salah satu ujungnya diberi pipet plastik dengan berat bruto 1,26 gram (satu koma dua puluh enam gram);

Barang bukti A dan barang bukti B diduga Narkotika milik Terdakwa atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 1815 / 400 / RSUD / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Ismail Lubis SE, SH MM Sp PK selaku dokter RSUD Pandan dan Sondang Maulina selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra reaktif mengandung Amfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib, atau setidaknya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam kamar kos – kosan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15 : 00 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi Sudirman bersama dengan Saksi Sahrul Tanjung dan Saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya anggota kepolisian Resort Tapanuli Tengah) membagi tugas dimana saat itu Saksi Sahrul Tanjung dan seorang informan ditugaskan untuk melakukan penyamaran untuk memesan atau membeli shabu – shabu kepada Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, namun saat itu Terdakwa mengatakan jika shabu – shabu tersebut harus dibeli lagi kepada orang lain, kemudian Saksi Sahrul Tanjung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli atau mencari shabu – shabu tersebut sedangkan Saksi Sahrul Tanjung dan informan tetap berada didalam kos – kosan milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar kos – kosan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Saksi Sahrul Tanjung dan pada saat itu Saksi Sahrul Tanjung bersama dengan Saksi Sudirman dan Saksi Ary Agung Irwansyah (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos – kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 dari atas lantai kamar kosan Terdakwa, Dimana Terdakwa memperoleh shabu – shabu tersebut dari seorang laki – laki bernama Rio Tamba (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Rio Tamba (DPO) untuk memesan shabu – shabu tersebut dan bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga dan saat itu Terdakwa membeli shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli atau menerima shabu – shabu dari Rio Tamba (DPO) sudah ada 3 (tiga) kali;

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11 / SP.10056 / 2018 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua dua gram). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3989 / NNF / 2018 tanggal 4 April 2018 barang bukti berupa :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai yang pada salah satu ujungnya diberi pipet plastik dengan berat bruto 1,26 gram (satu koma dua puluh enam gram);

Barang bukti A dan barang bukti B diduga narkotika milik Terdakwa atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 1815 / 400 / RSUD / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Ismail Lubis SE, SH MM Sp PK selaku dokter RSUD Pandan dan Sondang Maulina selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra reaktif mengandung Amfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar kos – kosan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15 : 00 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi Sudirman bersama dengan Saksi Sahrul Tanjung dan Saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya anggota kepolisian Resort Tapanuli Tengah) membagi tugas dimana saat itu Saksi Sahrul Tanjung dan seorang informan ditugaskan untuk melakukan penyamaran untuk memesan atau membeli shabu – shabu kepada Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, namun saat itu Terdakwa mengatakan jika shabu – shabu tersebut harus dibeli lagi kepada orang lain, kemudian Saksi Sahrul Tanjung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli atau mencarikan shabu – shabu tersebut sedangkan Saksi Sahrul Tanjung dan informan tetap berada di dalam kos – kosan milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar kos – kosan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Saksi Sahrul Tanjung dan pada saat itu Saksi Sahrul Tanjung bersama dengan Saksi Sudirman dan Saksi Ary Agung Irwansyah (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos – kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 dari atas lantai kamar kosan Terdakwa. Dimana Terdakwa memperoleh shabu – shabu tersebut dari seorang laki – laki bernama Rio Tamba (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Rio Tamba (DPO) untuk memesan shabu – shabu tersebut dan bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga dan saat itu Terdakwa membeli shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli atau menerima shabu – shabu dari Rio Tamba (DPO) sudah ada 3 (tiga) kali;

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11 / SP.10056 / 2018 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Daniel Saputra Aritonang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



alias Putra barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua dua gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3989 / NNF / 2018 tanggal 4 April 2018 barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
- B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai yang pada salah satu ujungnya diberi pipet plastik dengan berat bruto 1,26 gram (satu koma dua puluh enam gram);

Barang bukti A dan barang bukti B diduga narkotika milik Terdakwa atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 1815 / 400 / RSUD / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Ismail Lubis SE, SH MM Sp PK selaku dokter RSUD Pandan dan Sondang Maulina selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra reaktif mengandung Ampetamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Sahrul Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan telah melakukan penangkapan yang dalam hal ini tertangkap tangkap tangan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra karena melakukan tindak pidana membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa adapun teman Saksi yaitu Aipda Sudirman, Aiptu Ary Agung Irwansyah dan Bripka Krisnadi Zاتمiko yang kesemuanya itu adalah anggota kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah yang sama – sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra tersebut adalah berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 08536226226;

- Bahwa barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra tersebut yang saat 1mana 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih tersebut saat itu dipegang;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 08536226226 saat itu terletak dilantai kamar kos – kosan Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi dan Teman Saksi mendapat informasi jika ada seorang laki – laki yang diduga sebagai orang yang sering membelikan atau menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu – shabu

- Bahwa Saksi dan teman Saksi saat itu membagi tugas dimana saat itu Saksi ditegaskan untuk melakukan penyamaran ayau under cover buy bersama seorang informasi dan saat itu teman Saksi yang lainnya memataui sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi bersama informan mencoba untuk membeli shabu – shabu tersebut kepada laki – laki yang bernama Daniel Saputra Aritonang alias Putra(Terdakwa) tersebut, namun oleh Terdakwa mengatakan jika shabu – shabu tersebut harus dibeli lagi kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama informan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli atau mencari shabu – shabu tersebut, sedangkan Saksi dan informan tetap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dikamar kos – kosan milik Terdakwa, sedangkan teman Saksi yang lainnya memonitor sekitar tempat tersebut;

- Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar kos – kosan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Saksi dan pada saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu juga Saksi menyuruh informan untuk memberikan kode kepada teman Saksi yang lainnya dan selanjutnya teman Saksi yang lainnya turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu- shabu yang dibungkus plastik putih;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari kamar kos – kosan tersebut dari atas lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 yang selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukm selanjutnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan menurut pengakuan dari Terdakwa jika shabu – shabu tersebut diperolehnya atau dibelinya dari laki – laki yang bernama Rio Tamba (DPO) yang beralamat di Sibolga Julu dengan cara Terdakwa menghubungi Rio Tamba (DPO) untuk memesan shabu – shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Rio Tamba (DPO) bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga dan saat itu Terdakwa memperoleh atau membeli shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari Rio Tamba (DPO) tersebut dengan harga shabu – shabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima atau menjadi prantara dalam jual beli narkoba dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ary Agung Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan telah melakukan penangkapan yang dalam hal ini tertangkap tangkap tangan terhadap Terdakwa Daniel

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Aritonang alias Putra karena melakukan tindak pidana membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa adapun teman Saksi yaitu Aipda Sudirman, Bripta Krisnadi Zاتمiko dan Brigadir Ary Agung Irwansyah yang kesemuanya itu adalah anggota kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah yang sama – sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra tersebut adalah berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 08536226226;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra tersebut yang saat 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih tersebut saat itu dipegang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 08536226226 saat itu terletak dilantai kamar kos – kosan Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan Teman Saksi mendapat informasi jika ada seorang laki – laki yang diduga sebagai orang yang sering membelikan atau menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu – shabu
- Bahwa Saksi dan teman Saksi saat itu membagi tugas dimana saat itu Saksi ditegaskan untuk melakukan penyamaran ayau under cover buy bersama seorang informasi dan saat itu teman Saksi yang lainnya memataui sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bersama informan mencoba untuk membeli shabu – shabu tersebut kepada laki – laki yang bernama Daniel Saputra Aritonang alias Putra (Terdakwa) tersebut, namun oleh Terdakwa mengatakan jika shabu – shabu tersebut harus dibeli lagi kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sahrul Tanjung bersama informan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli atau mencari shabu – shabu tersebut, sedangkan Saksi dan informan tetap berada di kamar kos – kosan milik Terdakwa, sedangkan Saksi dan teman Saksi yang lainnya memonitor sekitar tempat tersebut;
 - Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar kos – kosan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Saksi Sahrul Tanjung dan pada saat itu Saksi bersama teman Saksi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat itu juga Saksi Sahrul Tanjung menyuruh informan untuk memberikan kode kepada Saksi dan teman Saksi yang lainnya dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi yang lainnya turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari kamar kos – kosan tersebut dari atas lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 yang selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan menurut pengakuan dari Terdakwa jika shabu – shabu tersebut diperolehnya atau dibelinya dari laki – laki yang bernama Rio Tamba (DPO) yang beralamat di Sibolga Julu dengan cara Terdakwa menghubungi Rio Tamba (DPO) untuk memesan shabu – shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Rio Tamba (DPO) bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga dan saat itu Terdakwa memperoleh atau membeli shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari Rio Tamba (DPO) tersebut dengan harga shabu – shabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima atau menjadi prantara dalam jual beli narkoba dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana membeli, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sudirman bersama dengan Saksi Sahrul Tanjung dan Saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya anggota kepolisian Resort Tapanuli Tengah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli tengah tepatnya di dalam kamar kos – kosan Terdakwa dan saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat itu Terdakwa baru pulang membeli narkoba jenis shabu – shabu dan kemudian menyerahkannya kepada petugas kepolisian yang saat itu sedang menyamar jadi pembeli bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226
- Bahwa yang sebelumnya barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih tersebut Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 tersebut terletak dilantai kamar kos – kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun cara petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan selanjutnya menyita barang bukti tersebut adalah dimana pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 22 : 00 Wib ada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal bertemu dengan Terdakwa dan saat itu kedua orang laki – laki tersebut mengatakan hendak menjual mesin kapal / stempel dan sedang mencari siapa pembelinya, dan setelah itu kami berpisah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15 : 00 Wib kedua orang laki – laki tersebut kembali datang dan kami bertemu dan saat itu kami kembali membahas tentang mesin kapal / Stempel tersebut dan saat itu kedua orang laki – laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat mencari shabu – shabu dan sekaligus menyuruh Terdakwa untuk membelikannya dan saat itu kedua laki – laki tersebut memberikan uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerimanya dan setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Rio Tamba (DPO) yang beralamat di Sibolga Julu Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga untuk memesan shabu – shabu tersebut;

- Bahwa saat itu Rio Tamba (DPO) mengiyakan dan kami sepakat bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga dan saat itu Rio Tamba (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membayar shabu – shabu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju Panakalan karena saat itu kedua orang laki – laki tersebut menunggu Terdakwa di kamar kos – kosan terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kamar kos – kosan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang Terdakwa beli dari Rio Tamba (DPO) tersebut kepada kedua orang laki – laki tersebut dan saat itu salah seorang laki – laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan seorang lagi membuka pintu dan saat itu juga beberapa orang petugas kepolisian langsung turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu dilakukan penggerebekan terhadap badan atau pakaian Terdakwa serta kamar kos – kosan Terdakwa tersebut dan saat itu dari lantai kamar Terdakwa tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor GSM 085362226226 tersebut yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tapanuli Tengah;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini disuruh oleh laki – laki yang merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar tersebut bersama dengan kawannya untuk membeli atau mencari shabu – shabu dan Terdakwa mau disuruh untuk mencari atau membelikan shabu – shabu tersebut adalah karena Terdakwa ditawari untuk memakai sama dengan mereka sehingga Terdakwa mau mencari atau membelinya;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu dari Rio Tamba (DPO) tersebut sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengenal atau menggunakan shabu shabu ataupun ganja sudah ada sekitar setahun lamanya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilarang oleh undang – undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor shabu – shabu seberat 0,22 gram (nol kona dua – dua gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu;
- 3 (tiga) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan

nomor GSM 085362226226;

Menimbang, bahwa selain barang bukti penuntut umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3989 / NNF / 2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti A dan barang bukti B yang dianalisis milik tersangka atas nama Daniel Syahputra Aritonang alias Putra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11 / SP.10056 / 2018 tanggal 16 Maret 2018 nama Laura Sri Lestari Sihombing NIK. P. 85.10.5861 sebagai Penggelola / Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar kos – kosan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15:00 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi Sudirman bersama dengan Saksi Sahrul Tanjung dan Saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya anggota kepolisian Resort Tapanuli Tengah) membagi tugas dimana saat itu Saksi Sahrul Tanjung dan seorang informan ditugaskan untuk melakukan penyamaran untuk memesan atau membeli shabu – shabu kepada Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, namun saat itu Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra mengatakan jika shabu – shabu tersebut harus dibeli lagi kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi Sahrul Tanjung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra pergi untuk membeli atau mencari shabu – shabu tersebut sedangkan Saksi Sahrul Tanjung dan informan tetap berada di dalam kos – kosan milik Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra, tidak lama kemudian Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra datang dan masuk ke dalam kamar kos – kosan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Saksi Sahrul Tanjung;

- Bahwa pada saat itu Saksi Sahrul Tanjung bersama dengan Saksi Sudirman dan Saksi Ary Agung Irwansyah (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra, dan dari tangan Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra dan kamar kos – kosan Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 dari atas lantai kamar kosan Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra;

- Bahwa dimana Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra memperoleh shabu – shabu tersebut dari seorang laki – laki bernama Rio Tamba (DPO) dengan cara Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra menghubungi Rio Tamba (DPO) untuk memesan shabu – shabu tersebut dan bertemu di Simpang Pintu Angin Sibolga;

- Bahwa saat itu Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra membeli shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra membeli atau menerima shabu – shabu dari Rio Tamba (DPO) sudah ada 3 (tiga) kali.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11 / SP.10056 / 2018 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua dua gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3989 / NNF / 2018 tanggal 4 April 2018 barang bukti berupa :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai yang pada salah satu ujungnya diberi pipet plastik dengan berat bruto 1,26 gram (satu koma dua puluh enam gram);

- Bahwa barang bukti A dan barang bukti B diduga Narkotika milik Terdakwa atas nama Daniel Saputra Aritonang alias Putra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 1815 / 400 / RSUD / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Ismail Lubis SE, SH MM Sp PK selaku dokter RSUD Pandan dan Sondang Maulina selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Daniel Saputra Aritonang alias Putra reaktif mengandung Ampetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ Setiap Orang ” tidak dapat disamakan sebagai “ Pelaku Tindak Pidana ” karena pengertian unsur “ Setiap Orang ” baru dapat beralih menjadi “ Pelaku Tindak Pidana ” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dainel Syahputra Aritonang alias Putra yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang – undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “ Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud “ Melawan Hukum Formil “ adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk). Sedangkan “ Melawan Hukum Materiil “ adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib bertempat di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar kos – kosan Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menyatakan awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib di Dusun II Panakalan Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar ks – kosan, Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra ditangkap oleh petugas kepolisian saat menyerahkan shabu – shabu kepada petugas kepolisian yang saat itu sedang menyamar atau under cover buy dan saat itu dari tangan Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar milik Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra tersebut, saat itu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226, kemudian Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti shabu – shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rio Tamba (DPO) pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 di daerah jalan Pintu Angin Sibolga sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana shabu – shabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual atau diserahkan kepada orang lain, yaitu Sahrul Tanjung dan temannya di dalam kamar kos – kosan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3989 / NNF / 2018 tanggal 4 April 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan barang bukti B yang dianalisis milik tersangka atas nama Daniel Syahputra Aritonang alias Putra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual narkotika jenis shabu – shabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa telah tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu – sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak – pihak yang berhak menyalurkan narkotika sehingga perbuatannya “ Menjual ” narkotika jenis shabu – shabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “ Menjual ” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis shabu – shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor shabu – shabu seberat 0,22 gram (nol kona dua – dua gram), 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226 yang merupakan barang – barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Syahputra Aritonang alias Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarnya, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor shabu – shabu seberat 0,22 gram (nol koma dua dua gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu – shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet keci;
 - 1 (satu) buah jarum yang dibalut potongan bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu – abu dengan nomor GSM 085362226226;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami, Alex T. M. H. Pasaribu, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Marolop W. P. Bakara, SH dan Bob Sadiwijaya, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G. P. Butar – Butar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marolop W. P. Bakara, SH.

Alex T.M.H. Pasaribu, SH, MH.

Bob Sadiwijaya, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Antoni G. P. Butar – Butar, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25